

**IMPLEMENTASI BIMBINGAN PERKAWINAN
DENGAN METODE KLASIKAL
(Studi Kasus di KUA Kecamatan Weru Kabupaten Cirebon)**

SKRIPSI

**Diajukan sebagai salah satu syarat untuk
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H.)
pada Program Studi Hukum Keluarga**



Disusun oleh:

PUTRI JASMINE WAHYUNINGTYAS

NIM: 2283110016

**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER SYEKH NURJATI
CIREBON**

2026 M / 1447 H

ABSTRAK

Putri Jasmine Wahyuningtyas. NIM: 2283110016. *Implementasi Bimbingan Perkawinan Dengan Metode Klasikal (Studi Kasus di KUA Kecamatan Weru Kabupaten Cirebon).*

Bimbingan perkawinan merupakan salah satu kewajiban yang harus diikuti oleh calon pengantin sebelum dilakukannya akad pernikahan. Kewajiban bimbingan perkawinan ini tertuang dalam Surat Edaran DIRJEN BIMAS Islam No.2 Tahun 2024 yang mana dibagi menjadi tiga metode yakni klasikal, virtual, dan mandiri. Dalam implementasinya di berbagai daerah, termasuk di KUA Kecamatan Weru Kabupaten Cirebon, pelaksanaan metode klasikal ini memiliki kelebihan serta kekurangan, baik dari segi kesiapan sumber daya manusia, sarana prasarana, hingga partisipasi masyarakat. Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini dirancang untuk menjawab rumusan masalah terkait faktor pendukung bimbingan perkawinan metode klasikal, faktor penghambat bimbingan perkawinan metode klasikal, serta implementasi bimbingan perkawinan metode klasikal di KUA Kecamatan Weru Kabupaten Cirebon.

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif dengan jenis studi kasus. Teknik pengumpulan data meliputi wawancara mendalam dengan aktor kebijakan dan tokoh masyarakat, observasi partisipatif terhadap forum-forum musyawarah publik, serta telaah dokumen kebijakan daerah. Analisis data dilakukan dengan menggunakan model interaktif Miles dan Huberman melalui tiga tahapan: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Keabsahan data diperkuat melalui triangulasi sumber dan teknik.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor pendukung bimbingan perkawinan metode klasikal diantaranya fasilitator beragam, materi lebih kompleks, efisien waktu, sarana dan prasarana memadai, dan interaksi peserta dan fasilitator lebih baik. Untuk faktor penghambat diantaranya anggaran telat, dipengaruhi tingkat pendaftaran pernikahan, kesibukan hingga keterlambatan peserta, dan persepsi bimbingan perkawinan sebagai formalitas belaka. Implementasi metode klasikal di KUA Kecamatan Weru sudah terlaksana dengan baik, namun masih adanya regulasi yang belum dijalankan seperti remedial peserta.

Kata kunci: bimbingan perkawinan; metode klasikal; KUA Kecamatan Weru.

ABSTRACT

Putri Jasmine Wahyuningtyas. Student ID: 2283110016. Implementation of Marriage Guidance Using the Classical Method (A Case Study at the Office of Religious Affairs (KUA) of Weru District, Cirebon Regency).

Marriage guidance is one of the obligations that must be followed by prospective brides and grooms before the marriage contract is carried out. This obligation of marriage guidance is stipulated in the Circular Letter of the DIRJEN BIMAS of Islamic No. 2 of 2024, which is divided into three methods, namely classical, virtual, and independent. In its implementation in various regions, including at the Kantor Urusan Agama (KUA) of Weru District, Cirebon Regency, the implementation of the classical method has both advantages and disadvantages, in terms of the readiness of human resources, facilities and infrastructure, as well as community participation. Based on these conditions, this research is designed to answer the formulation of problems related to the supporting factors of classical method marriage guidance, the inhibiting factors of classical method marriage guidance, and the implementation of classical method marriage guidance at the Kantor Urusan Agama (KUA) of Weru District, Cirebon Regency.

This research uses a qualitative approach with a case study type. Data collection techniques include in-depth interviews with policy actors and community leaders, participatory observation of public deliberation forums, and a review of regional policy documents. Data analysis is carried out using the interactive model of Miles and Huberman through three stages: data reduction, data presentation, and conclusion drawing. Data validity is strengthened through source and technique triangulation.

The results of the research show that the supporting factors of classical method marriage guidance include diverse facilitators, more comprehensive materials, time efficiency, adequate facilities and infrastructure, and better interaction between participants and facilitators. The inhibiting factors include delayed budgeting, being influenced by the level of marriage registration, participants' busyness and lateness, and the perception of marriage guidance as merely a formality. The implementation of the classical method at the Kantor Urusan Agama (KUA) of Weru District has been carried out well; however, there are still regulations that have not been implemented, such as participant remedial programs.

Keywords: *marriage guidance; classical method; Kantor Urusan Agama (KUA) of Weru District.*

الملخص

فوتري جاسمين واهيونينغتياس. رقم القيد: ٢٢٨٣١١٠٠١٦. تطبيق الارشاد الزواجي بالاسلوب

الكلاسيكي (دراسة حالة في مكتب الشؤون الدينية بناحية ورو بمحافظة شيريبون)

يعد الارشاد الزواجي من الواجبات التي يجب على المقبلين على الزواج اتباعها قبل اجراء عقد النكاح وقد نص على هذا الوجوب في التعميم الصادر عن المدير العام لشؤون المجتمع الاسلامي رقم ٢ لسنة ٢٠٢٤ حيث قسم الارشاد الزواجي الى ثلاثة اساليب وهي الاسلوب الكلاسيكي، والافتراضي، والذاتي. وفي تطبيقه في مختلف المناطق، بما فيها مكتب الشؤون الدينية بناحية ورو بمحافظة شيريبون، يتبين ان تنفيذ الاسلوب الكلاسيكي له مزايا ونقائص، سواء من حيث جاهزية الموارد البشرية، او توفر المرافق والبنية التحتية، او مستوى مشاركة المجتمع وبناء على هذه الظروف، صممت هذه الدراسة للاجابة عن اشكاليات البحث المتعلقة بالعوامل الداعمة لتطبيق المعيقة له، وكذلك كيفية تنفيذ هذا الارشاد في مكتب الشؤون. الارشاد الزواجي بالاسلوب الكلاسيكي، والعوامل الدينية بناحية ورو بمحافظة شيريبون

استخدمت هذه الدراسة المنهج النوعي بنوع دراسة الحالة. وشملت تقنيات جمع البيانات المقابلات المعمقة مع صناع القرار وشخصيات المجتمع، والملاحظة التشاركية للمنتديات التشاورية العامة، ودراسة الوثائق المتعلقة بالسياسات المحلية. وتم تحليل البيانات باستخدام النموذج التفاعلي لميلز وهوبرمان من خلال ثلاث مراحل البيانات من خلال تثليث. وهي تقليص البيانات، وعرض البيانات، واستخلاص النتائج. كما تم تعزيز مصداقية المصادر والاساليب

وتدل نتائج الدراسة على ان العوامل الداعمة لتطبيق الارشاد الزواجي بالاسلوب الكلاسيكي تشمل تنوع الميسرين، وشمولية المادة، وكفاءة الوقت، وتوفر المرافق والبنية التحتية، وتحسن التفاعل بين المشاركين والميسرين اما العوامل المعيقة فتتمثل في تأخر الميزانية، وتأثر التنفيذ بمستوى تسجيل الزواج، وانشغال المشاركين مما يؤدي الى تأخرهم، وكذلك اعتبار الارشاد الزواجي مجرد اجراء شكلي. كما تبين ان تطبيق الاسلوب الكلاسيكي في مكتب الشؤون الدينية بناحية ورو قد تم بشكل جيد، غير ان بعض اللوائح لم تطبق بعد، مثل نظام المعالجة للمشاركين

الكلمات المفتاحية: الارشاد الزواجي، الاسلوب الكلاسيكي، مكتب الشؤون الدينية بناحية ورو.

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa skripsi mahasiswa:

Nama : **Putri Jasmine Wahyuningtyas**
NIM : **2283110016**
Judul Skripsi : **Implementasi Bimbingan Perkawinan Dengan Metode Klasikal (Studi Kasus di KUA Kecamatan Weru Kabupaten Cirebon).**


Skripsi tersebut telah **dibimbing dan diperiksa dengan saksama**, serta layak untuk diajukan dalam Ujian Munaqasyah (Sidang Skripsi) sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Syariah UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon.

Cirebon, 29 Januar 2026

Dosen Pembimbing

Pembimbing I,

Pembimbing II,



Akhmad Shodikin, S.Ag.,M.H.I.

NIP: 19731104 200710 1 001



Dr. H. Asep Saepullah, S.Ag.,M.H.I.

NIP: 19720915 200003 1 001

Mengetahui

Ketua Program Studi



Dr. Asep Saepullah, S. Ag., M. H.I
NIP: 19720915 200003 1 001

NOTA DINAS

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah
UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon
di Cirebon.

Assalāmu'alaikum Wr. Wb.

Yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa setelah dilakukan proses bimbingan, pemberian arahan, serta koreksi terhadap penulisan skripsi mahasiswa atas nama:

Nama : **Putri Jasmine Wahyuningtyas**
NIM : **2283110016**
Judul Skripsi : **Implementasi Bimbingan Perkawinan Dengan Metode Klasikal (Studi Kasus di KUA Kecamatan Weru Kabupaten Cirebon).**

Dengan ini kami berpendapat bahwa skripsi yang bersangkutan telah **memenuhi syarat untuk diajukan dalam sidang munaqasyah** pada Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Siber Syekh Nurjati Cirebon.


Demikian nota dinas ini kami sampaikan untuk dapat ditindaklanjuti sebagaimana mestinya.

Wassalāmu'alaikum Wr. Wb.


Cirebon, 29 Januari 2026

Pembimbing I,

Pembimbing II,




Akhmad Shodikin, S.Ag.,M.H.I.
NIP: 19731104 200710 1 001



Dr. H. Asep Saepullah, S.Ag.,M.H.I.
NIP: 19720915 200003 1 001

Mengetahui,

Ketua Program Studi



Dr. Asep Saepullah, S. Ag., M. H.I
NIP: 19720915 200003 1 001

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi berjudul: “**Implementasi Bimbingan Perkawinan Dengan Metode Klasikal (Studi Kasus di KUA Kecamatan Weru Kabupaten Cirebon)**”, oleh **Putri Jasmine Wahyuningtyas, NIM:2283110016**, telah dipresentasikan dan dipertahankan dalam sidang munaqasyah pada Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri (UIN) Siber Syekh Nurjati Cirebon, pada tanggal 13 Februari 2026.

Berdasarkan hasil penilaian tim penguji, skripsi ini dinyatakan diterima dan disahkan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada Fakultas Syariah UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon.

Sidang Munaqasyah:

Ketua Sidang

Sekretaris Sidang:



Dr. Asep Saepullah, S.Ag., M.H.I.

NIP: 19720915 200003 1 001

Penguji I:

Nursyamsudin, MA.

IP: 19710816 200312 1 00

Penguji II:

Nursyamsudin, MA.
NIP: 19710816 200312 1 002

Dr. Mohamad Rana, M.H.I.
NIP: 19850920 2015031 003

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Bismillāhirrahmānirrahīm

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Putri Jasmine Wahyuningtyas**
NIM : 2283110016
Tempat, Tanggal Lahir : Sidoarjo, 25 Januari 2004
Alamat : Perum Kaliwulu, RT 029/006, Kecamatan Plered, Kabupaten Cirebon.

Dengan ini saya menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa skripsi yang saya susun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada Program Studi Hukum Keluarga, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Siber Syekh Nurjati Cirebon, merupakan hasil karya saya sendiri.

Segala kutipan dan sumber yang berasal dari karya orang lain telah saya cantumkan secara jelas dan sesuai dengan kaidah penulisan ilmiah yang berlaku.

Apabila di kemudian hari terbukti bahwa skripsi ini mengandung unsur plagiarisme, baik sebagian maupun seluruhnya, saya bersedia menerima sanksi akademik, termasuk pencabutan gelar akademik yang telah saya peroleh, sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku di Universitas Islam Negeri Siber Syekh Nurjati Cirebon.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan tanpa paksaan dari pihak mana pun.

Cirebon, 25 Januari 2026

Yang menyatakan,



Putri Jasmine Wahyuningtyas
NIM: 2283110016

MOTTO

“Usaha tanpa doa itu sombong, doa tanpa usaha itu bohong.”

حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ نِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ النَّصِيرُ

*“Cukuplah Allah (menjadi penolong) kami, Dia sebaik-baiknya pemimpin dan
sebaik-baik pelindung”*

(Q.S. Ali Imran : 173 – Doa Nabi Ibrahim A.S)



UINSSC
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER
SYEKH NURJATI CIREBON

KATA PERSEMBAHAN

Dengan penuh rasa syukur kepada Allah SWT, karya sederhana ini penulis persembahkan kepada:

1. **Teruntuk Mama tercinta**, seorang ibu single parent yang dengan segala keterbatasan mampu berdiri sebagai sandaran hidup bagi ketiga anaknya. Dengan keringat, air mata, dan doa yang tak pernah putus, yang sujud dan doanya mampu mencakar langit. Seorang ibu yang tidak pernah mengeluh meski harus menahan letih, tidak pernah menyerah meski dunia terasa sempit, dan tidak pernah berhenti berdoa meski air mata sering menjadi saksi dalam diam. Terima kasih sudah menjadi tempat pulang dikala lelah. Terima kasih atas setiap doa yang mengiringi langkah penulis hingga sampai pada titik ini. **Untuk Papaku**, meskipun kini tidak lagi secepat, namun tetap menjadi sosok yang memberi pelajaran hidup, ketegaran, dan makna perjuangan. Terima kasih atas segala bentuk dukungan yang pernah Papa berikan, baik yang terucap maupun yang tersimpan dalam diam. Semoga kebaikan Papa selalu dibalas dengan kesehatan, ketenangan, dan keberkahan hidup. Untuk adik-adikku tersayang, Rio and Rona, yang memberi semangat dan hiburan di hidup penulis. Serta seluruh sanak saudara dan keluarga besar, terima kasih atas doa, perhatian, dan cinta yang selalu mengalir tanpa henti.
2. **Untuk guru-guru kehidupan dan para dosen pembimbing**, yang telah menyalakan cahaya ilmu dan membuka jalan pemahaman. Terimakasih telah membimbing, mengarahkan, dan meluangkan waktu serta pikirannya dalam proses penyusunan skripsi ini, dan yang telah memberikan ilmu, teladan, dan inspirasi selama penulis menempuh pendidikan.
3. **Untuk sahabat terbaik penulis**, Resa dan Lisa, terima kasih atas persahabatan yang tulus, tawa, dan dukungan di setiap fase kehidupan. **Untuk teman-teman seperjuangan HK A**, serta teman-teman lintas jurusan dan fakultas, khususnya Risma dan Sadi sebagai teman healing, serta Lulu, Chan, dan Fika, terima kasih atas kebersamaan, diskusi, dan perjalanan bimbingan yang penuh cerita. Juga

untuk kawan KKN 139 Desa Sambeng, terkhusus Febi, terima kasih atas kenangan, kerja sama, dan pembelajaran hidup yang tak terlupakan. Dan tak lupa Muhammad Aliya Zein, yang hadir sebagai teman terbaik dalam perjalanan panjang ini; terima kasih telah menjadi sumber semangat ketika langkah terasa berat. Doa-doamu, kesabaranmu, dan caramu menemani proses ini, baik dalam diam maupun dalam dukungan yang tulus, adalah bagian tak terpisahkan dari setiap halaman yang terselesaikan. Semoga karya ini menjadi saksi bahwa di balik pencapaian kecil penulis, ada sosok yang menguatkan dari kejauhan maupun dari dekat, dan semoga Allah SWT mempersatukan segala kebaikan yang telah kita tanam menjadi kehidupan bersama yang penuh keberkahan, ketenangan, dan cinta yang tumbuh dalam ridha-Nya.

4. **Terakhir, kepada penulis dari karya ini**, Putri Jasmine Wahyuningtyas. Terima kasih untuk segala perjuangan, kesabaran, dan ketekunan yang telah dilalui dalam setiap langkah yang penuh tantangan ini. Berbahagialah selalu kapanpun dan dimanapun kamu berada, mari rayakanlah selalu dirimu serta teruslah bersinar dimanapun kamu berada.

Semoga karya ini menjadi persembahan kecil yang berarti, bukan hanya sebagai tugas akademik, tetapi juga sebagai bentuk ikhtiar ilmu yang bermanfaat dan bernilai ibadah di sisi Allah Swt.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama Lengkap : Putri Jasmine Wahyuningtyas
Tempat, Tanggal Lahir : Sidoarjo, 25 Januari 2004
Jenis Kelamin : Perempuan
Alamat : Perum Kaliwulu, RT 029/006, Kecamatan Plered,
Kabupaten Cirebon
No. Telepon/HP : 089654162366
Email : putrijasminewahyuningtyas@gmail.com

Riwayat Pendidikan

1. SD/Sederajat : SDN 3 Kaliwulu, [2010 – 2016]
2. SMP/Sederajat : SMPN 1 Weru, [2016 – 2019]
3. SMA/Sederajat : SMKN 2 Cirebon, [2019 – 2022]
4. S1 : UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon, [2022 – Sekarang/Lulus]

Pengalaman Organisasi

1. PMII Rayon El-Farouk sebagai Anggota
2. GEMMA Pondok Mutiara sebagai Sekretaris

KATA PENGANTAR

Bismillāhirrahmānirrahīm

Dengan penuh rasa syukur, penulis panjatkan puji ke hadirat Allah Swt. atas limpahan rahmat, taufik, dan hidayah-Nya yang tiada terhingga. Atas izin-Nya, skripsi ini dapat diselesaikan sebagai bagian dari pemenuhan tugas akademik untuk meraih gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada Fakultas Syariah UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon.

Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan Nabi Muhammad Saw., sosok agung yang menjadi teladan dalam ilmu, akhlak, dan perjuangan hidup. Semoga kita semua termasuk umat yang senantiasa meneladani jejak beliau dengan ikhlas dan istiqamah.

Skripsi ini tidak mungkin terselesaikan tanpa bantuan, bimbingan, dan doa dari berbagai pihak yang telah hadir dalam proses ini, baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, penulis menyampaikan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada:

1. Prof. Dr. H. Aan Jaelani, M.Ag., selaku Rektor UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon, atas dukungan penuh terhadap pengembangan akademik mahasiswa;
2. Dr. H. Edy Setyawan, Lc., M.A., selaku Dekan Fakultas Syariah, atas motivasi dan arahnya yang membimbing penulis selama studi;
3. Ketua Program Studi Hukum Keluarga, Bapak Dr. H. Asep Saepullah, S.Ag.,M.H.I., dan Sekretaris Program Studi, Bapak H. Nursyamsudin, MA., yang telah mendampingi proses akademik dengan penuh tanggung jawab;
4. Dosen Pembimbing I Bapak Akhmad Shodikin, S.Ag.,M.H.I. dan Dosen Pembimbing II Bapak Dr. H. Asep Saepullah, S.Ag.,M.H.I., yang dengan kesabaran, ketelitian, dan dedikasi telah membimbing penulis hingga skripsi ini mencapai bentuk akhir;
5. Seluruh dosen Fakultas Syariah, atas ilmu yang ditanamkan dan keteladanan yang diberikan selama masa studi;

6. Staf akademik dan tenaga kependidikan yang telah membantu dalam proses administrasi dan pelayanan akademik;
7. Kedua orang tua tercinta, adik-adikku dan keluarga besar yang menjadi sumber kekuatan, cinta, dan doa yang tidak pernah putus;
8. Kepala KUA Kecamatan Weru Bapak H.M. Thohir, S.H.I., dan para staf administrasi, penyuluh, dan penghulu di KUA Kecamatan Weru yang sudah memberi izin dan membantu peneliti untuk melakukan penelitian dalam penyusunan skripsi.
9. Sahabat dan rekan seperjuangan, atas kebersamaan, dukungan moral, dan semangat dalam melewati setiap tantangan akademik;
10. Serta semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu, namun keberadaannya sangat berarti dalam proses penyusunan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa karya ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, saran dan kritik yang membangun sangat penulis harapkan sebagai bahan evaluasi dan perbaikan ke depan.

Akhir kata, semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan menjadi amal jariyah yang diridai Allah Swt.

Cirebon, 25 Januari 2026

Penulis,



Putri Jasmine Wahyuningtyas

NIM: 2283110016

DAFTAR ISI

ABSTRAK	ii
ABSTRACT	iii
المخلص	iv
PERSETUJUAN PEMBIMBING	v
NOTA DINAS	vi
LEMBAR PENGESAHAN	viii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ix
MOTTO	x
KATA PERSEMBAHAN	xi
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	xiii
KATA PENGANTAR	xiv
DAFTAR ISI	xvi
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN	xix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Permasalahan Penelitian	6
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	8
D. Penelitian Terdahulu	9
E. Kerangka Pemikiran	18
F. Metodologi Penelitian	21
G. Sistematika Penulisan	27
BAB II TINJAUAN TEORITIS	29
A. Perkawinan Menurut Hukum Islam	29
1. Pengertian dan Dasar Hukum Perkawinan	29
2. Rukun dan Syarat Perkawinan	30
3. Tujuan dan Hikmah Perkawinan	32
B. Perkawinan Menurut Hukum Positif Indonesia	33

1. Pengertian dan Dasar Hukum Perkawinan	33
2. Rukun dan Syarat Perkawinan	34
3. Tujuan dan Hikmah Perkawinan.....	36
C. Bimbingan Perkawinan Metode Klasikal	37
1. Pengertian Bimbingan Perkawinan Metode Klasikal	37
2. Dasar Hukum Bimbingan Perkawinan Metode Klasikal.....	39
3. Tujuan Bimbingan Perkawinan Metode Klasikal.....	40
D. SE Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Pengantin.....	42
E. Keputusan Direktur Jenderal BIMAS Islam Nomor 172 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Keputusan Direktur Jenderal BIMAS Islam Nomor 189 Tahun 2021 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Pengantin.....	45
BAB III DESKRIPSI UMUM OBJEK PENELITIAN	50
A. Gambaran Umum Lembaga.....	50
1. Sejarah KUA Kecamatan Weru Kabupaten Cirebon	50
2. Visi Misi KUA Kecamatan Weru Kabupaten Cirebon.....	54
3. Tugas dan Fungsi KUA.....	55
4. Wilayah Administratif KUA Kecamatan Weru Kabupaten Cirebon	56
B. Data Kepegawaian KUA Kecamatan Weru Kabupaten Cirebon	58
C. Program dan Kegiatan KUA Kecamatan Weru Kabupaten Cirebon	59
1. Pelayanan Nikah dan Rujuk	59
2. Bimbingan dan Konsultasi.....	65
3. Pembinaan dan Pelayanan Kemasjidan, Wakaf, Haji, dan Moderasi Beragama.....	68
BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN	73
A. Faktor Pendukung dari Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan dengan Metode Klasikal di KUA Kecamatan Weru	73
1. Fasilitator yang lebih beragam	73
2. Materi beragam dan lebih kompleks	74
3. Efisiensi waktu bimbingan dan validasi data	75

4. Sarana dan prasarana yang memadai	76
5. Interaksi peserta dan fasilitator yang lebih baik	78
B. Faktor Penghambat dari Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan dengan Metode Klasikal di KUA Kecamatan Weru	79
1. Keterlambatan pencairan anggaran	79
2. Dipengaruhi tingkat pendaftaran pernikahan	80
3. Kesibukan hingga keterlambatan calon pengantin	82
4. Persepsi bimbingan sebagai formalitas	83
5. Perbedaan latar belakang peserta	84
C. Implementasi Bimbingan Perkawinan dengan Metode Klasikal di KUA Kecamatan Weru	85
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	93
A. Kesimpulan	93
B. Saran	94
LAMPIRAN.....	100

